

PERLINDUNGAN HUKUM PETANI LAHAN BASAH DI BATOLA DALAM EKSISTENSI PADA UPAYA KETAHANAN PANGAN

Mohammad Effendy

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen H. Hasan Basri Komp. ULM Banjarmasin 70123, (0511) 4321658
Email: mohammad.effendy@ulm.ac.id

Dermawatie Sihite

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen H. Hasan Basri Komp. ULM Banjarmasin 70123, (0511) 4321658
Email: Dermawati.sihite@ulm.ac.id

Rahmida Erliyani

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen H. Hasan Basri Komp. ULM Banjarmasin 70123, (0511) 4321658
Email: rahmidaerliyani@ulm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini adalah persoalan mengenai eksistensi dan peran petani dalam upaya ketahanan pangan pada masyarakat di desa-desa pada kabupaten Batola. Mengingat Kabupaten Batola memiliki luasan lahan pertanian lahan basah dan kabupaten ini merupakan salah satu penyangga ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. secara normatif perlindungan petani dan norma tentang pangan,. Oleh karenanya menjadi penting mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah khususnya terkait upaya mencapai ketahanan pangan, dan bagaimana pula perlindungan akan hak petani terkait eksistensi dan pemberdayaan dalam berbagai upaya menuju ketahanan pangan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan mengkontruksikan bagaimana implementasi peraturan hukum tentang pangan dan pemberdayaan petani, dengan menganalisis upaya yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten Batola dalam mencapai tujuan tersebut. mewujudkan ketahanan pangan dan keterlibatan para petani dalam tujuan tersebut. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode empiris, yakni menggali keadaan secara nyata dilokasi penelitian. Sebagaimana data-data primer dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan peraturan hukum terkait pangan dan pemberdayaan petani. Kemudian juga menggunakan teori-teori hukum yang relevan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Batola sudah membuat rencana berbagai kebijakan terkait tujuan mewujudkan ketahanan pangan. upaya tersebut

pemberdayaan masyarakat petani sudah dilakukan dengan melibatkan petani dalam mendirikan Lumbang-Lumbang padi di berbagai desa Kecamatan Anjr Pasar, dan melibatkan petani dalam mengembangkan jenis tanaman selain padi serta areal pekarangan sebagai areal perkebunan tanaman pertanian dan perkebunan. Hal ini menunjukkan perlindungan para petani dalam mencapai ketahanan pangan sudah dilakukan dengan membuat berbagai kebijakan terkait hal ini, dan di implementasikan dalam bidang ketahanan pangan dan pertanian.

Kata-Kunci: Perlindungan Hukum, Petani, Ketahanan Pangan

Abstract

This study is a question of the existence and role of farmers in efforts to food security in communities in villages in Batola district. Considering that Batola Regency has an area of wetland agricultural land and this district is one of the buffers for food security in South Kalimantan. normatively the protection of farmers and norms about food,. Therefore, it is important to know how government policies, especially related to efforts to achieve food security, and how to protect farmers' rights related to existence and empowerment in various efforts towards food security. The purpose of this study is to find out and construct how to implement legal regulations on food and farmer empowerment, by analyzing the efforts that have been made by the Batola district government in achieving these goals. realizing food security and the involvement of farmers in this goal. The method used is the empirical method, which is to explore the real situation at the research site. Some of the primary data by collecting data through interviews. Then an analysis is carried out using legal regulations related to food and farmer empowerment. Then also use legal theories that are relevant to the object of research. The results of the study indicate that the Batola government has made plans for various policies related to the goal of realizing food security. These efforts have been carried out to empower farming communities by involving farmers in establishing rice barns in various villages in Anjir Pasar District, and involving farmers in developing plant types other than rice and yard areas as agricultural and plantation crop plantation areas. This shows that the protection of farmers in achieving food security has been carried out by making various policies related to this matter, and implemented in the fields of food security and agriculture.

Keywords: *Legal protection, Farmer, Food security*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 kini mulai berdampak pada ketahanan pangan negara. Pembatasan mobilitas manusia membuat ketersediaan bahan pangan berkurang. Pemerintah sudah mencanangkan ketahanan pangan untuk negara Republik Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pangan mempunyai arti penting dalam membangun ketahanan nasional. Ketahanan di bidang pangan ini dipandang strategis karena tidak ada negara manapun yang bisa mampu membangun perekonomian tanpa didukung oleh ketersediaan pangan yang cukup bagi warga negaranya. Ketersediaan bahan makanan yang termasuk kebutuhan pangan merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa hidup sehat dan beraktivitas. Pentingnya pangan menyangkut kesejahteraan hidup masyarakat dan negara. Tanpa pangan, masyarakat tidak bisa hidup dengan layak dan sebuah negara tidak bisa berkembang.

Seiring dengan upaya Pemerintah Indonesia dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 melalui penerapan pembatasan sosial besar-besaran (PSBB) beberapa waktu. Dan sekarang Indonesia sedang memasuki era *New Normal*. Kondisi ini sangat mempengaruhi proses penyediaan pangan bagi masyarakat. Sebab, aktivitas produksi pertanian terganggu, begitu juga hasil produksi, distribusi baik input pertanian maupun produk pertanian ke konsumen, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan rumah tangga petani. “Menyikapinya, Kementerian Pertanian menerapkan kebijakan penanganan Covid-19 melalui Program Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang. Untuk Program Jangka Pendek, Kementerian Pertanian menerapkan jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan program padat karya dengan terus berproduksi bagi penyediaan pangan 267 juta orang penduduk Indonesia.¹

Kabupaten Barito Kuala yang beribu kota Marabahan terletak paling Barat dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.284 km² dan berpenduduk sebanyak 294.109 jiwa di tahun 2014. Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Kuala terletak di Delta Pulau Petak, yang merupakan dataran rendah yang relatif datar dengan kemiringan berkisar 0 – 2%. Kondisi lahannya sebagian besar tergenang

¹Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) kembali melakukan sharing pengetahuan dengan New Zealand. Sharing dilakukan dalam *The 2nd International Webinar: The Indonesia New Zealand Partnership: Defining A Strategy For Indonesian Resilience And Recovery To Covid-19 Through Agriculture And Horticulture*, Jumat (19/06), <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4283854/strategi-kementan-untuk-menjaga-ketahanan-pangan-dan-hadapi-pandemi-covid-19>, diakses tanggal 28 Juni 2020.



sepanjang tahun berupa rawa pasang surut dan rawa monoton. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0,2 – 3 m dibawah permukaan air laut. Karena merupakan dataran rendah maka hampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala tumbuh hutan galam yang digunakan sebagai bahan bangunan juga tumbuhan purun berguna untuk anyaman tikar, bakul dan sebagainya.² Dari 17 Kecamatan yang dimiliki oleh Kabupaten Barito Kuala, yang ingin dijadikan fokus untuk penelitian ini adalah Kecamatan Anjir Pasar.³ Untuk penelitian ini dikarenakan banyaknya Desa (15 Desa) di Kecamatan Anjir pasar, Peneliti menekankan pada kecamatan Anjir Pasar. Kecamatan Anjir Pasar mempunyai karakteristik yang menarik sebagai desa kebanyakan mata pencariannya adalah petani dan sudah terbentuk Lumbung Lumbung Padi pada beberapa desa yang ada di Kecamatan tersebut. Selain itu juga akan di teliti di beberapa desa di kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Barito Kuala.

Pertanian dilakukan oleh masyarakat petani lahan basah pada desa desa di wilayah Batola dengan pola pertanian sekali setahun membuat rentan dalam ketahanan pangan, perlu pola untuk peningkatan ketahanan pangan sehingga para petani sejahtera. Dengan pola yang baik, tidak hanya mengharapkan pada pertanian padi, tetapi harus ada alternatif lain untuk ketahanan pangan tersebut. Upaya itu adalah dengan meningkatkan produksi, ketersediaan dan akses pangan masyarakat. Berkaitan dengan program pemerintah itu maka perlu pemberdayaan masyarakat dan juga perlu perlindungan akan hak hak masyarakat petani dalam relevansinya dengan proses pemberdayaan mereka guna mencapai tingkat kehidupan yang lebih sejahtera.

Perlindungan akan hak hak sipil warga Negara termasuk perlindungan akan hak terhadap perlakuan yang sama, perlakuan yang sama untuk akses terhadap berbagai program dan kebijakan pemerintah serta perlindungan akan hak hak masyarakat dalam upaya pemberdayaan mereka guna mencapai kehidupan yang layak. Perlindungan dalam hal semacam ini merupakan bagian dari suatu konsep perlindungan hukum oleh Negara terhadap warganya.

Perlindungan hukum tidak hanya terkait dengan perlindungan akan penyelesaian perkara hukum atau akses terhadap keadilan hukum, tetapi pemenuhan akan hak hak sipil warga Negara adalah juga bagian dari konsep perlindungan hukum. Perlindungan akan akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan perlindungan terhadap hak hak hidup

² Buku Tentang Batola, Bps Batola 2020

³ Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala. RPI2JM Kabupaten Barito Kuala 2015-2019.

untuk sejahtera adalah juga bagian dari makna perlindungan hukum. Demikian pula pada persoalan pertanian di Negara ini. Secara normative perlindungan dan pemberdayaan petani diatur dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam maksud UU ini adalah Petani, terutama kepada Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani); Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; Petani hortikultura, perkebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam hal perlindungan akan akses masyarakat untuk program ketahanan pangan, juga menjadi hal yang urgen. Sejalan dengan tujuan dari Undang Undang tentang Ketahanan Pangan Nasional yakni UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang mengamanatkan perlunya kemandirian pangan dan ketahanan pangan serta penyelenggaraan pangan yang tentu memerlukan program yang jelas dan melibatkan masyarakat secara terkoordinasi dan terpadu. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum akan hak hak masyarakat dalam pemenuhan ketahanan pangan suatu daerah dan bagaimana perlindungan akan akses masyarakat pada setiap keterlibatan dan pemberdayaan terkait hal ini.

Begitupun dalam hal perlindungan hukum terhadap hak hak masyarakat petani lahan basah di desa Anjir Pasar, maka dalam hal ini diperlukan adanya peran dari pemerintahan daerah melalui Dinas Pertaniannya guna menyusun program dan megimplementasikannya. Bagaimana regulasi dari berbagai program pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan para petani dalam akses untuk memenuhi ketahanan pangan dan penyelenggaraan pangan . Hal ini tentu menjadi bagian terpenting dalam upaya perlindungan akan hak hak masyarakat petani, termasuk pula dalam hal ini para petani lahan basah didesa Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

Peran serta pemerintah daerah dan dinas terkait perlu ditingkatkan dalam upaya menunjang program pemerintah untuk tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam hal ini untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan



Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.⁴ Oleh karena itu perlunya peningkatan pemahaman warga masyarakat petani lahan basah di desa dikabupaten Batola, meliputi desa Anjir Muara Lama, Anjir Pasar, dan desa desa lainnya, untuk menyadari akan pentingnya eksistensi hak hak mereka untuk di lindungi oleh hukum. Bagaimana wujud perlindungan hukum tersebut dan bagaimana pula implementasinya dalam berbagai kebijakan atau regulasi pemerintah daerah dalam hal ini perlu untuk kita telaah secara mendalam guna mengetahui faktor - faktor penghambat atau pendukung dalam relevansinya untuk pencapaian tujuan mendasar dari UU Pangan demi mencapai ketahanan pangan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat di maksimalkan guna perlindungan hukum terhadap hak masyarakat petani lahan basah atas hak untuk pemberdayaan dan hak untuk mencapai kesejahteraan hidup.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Barito Kuala untuk perlindungan hukum hak hak masyarakat petani lahan basah terhadap eksistensinya dalam pemberdayaan petani pada penyelenggaraan ketahanan pangan, guna peningkatan kesejahteraan ? kedua Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap masyarakat petani lahan basah di Kabupaten Barito Kuala dalam eksistensinya pada upaya penyeleggaran dan Ketahanan Pangan ? dan Bagaimana kendala dan solusi dalam penyelenggaraan ketahanan Pangan di Kabupaten Batola.

PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Pangan sebagaimana yang digariskan secara normative dalam Undang Undang Pangan di konsepkan bahwa penyenggaraan pangan ini merupakan kegiatan terpadu, dan menuntut pentingnya koordinasi instansi terkait. Perencanaan pangan itu sendiri meliputi berbagai bentuk kegiatan yakni kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam kaitannya dengan penyediaan pangan atau ketersediaan/pemenuhan pangan bagi masyarakat, keterjangkauan bagi masyarakat, serta keamanan pangan bagi masyarakat, penyelenggaraan pangan juga terkait program gizi bagi masyarakat, ini artinya bahwa selain ketersediaan pangan diharapkan juga pangan yg tersedia dalam kehidupan masyarakat adalah yang berkualitas dan untuk memberikan gizi yang baik.

⁴UU19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani “Jogloabang”<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2013-perlindungan-pemberdayaan-petani>, akses tanggal 02 Juli 2020.

Menurut data yang kami peroleh bahwa pembangunan pertanian di kabupaten Batola tahun 2020 merupakan bagian dari Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura kabupaten Batola tahun 2017 s/d 2022. Pelaksanann program pembangunan pertanian ini memiliki sasaran utama pada peningkatan produksi dan produktifitas pertanian tanaman pangan dan holtikultura mencakup Komoditi Padi, Jagung, Kedelai, Jeruk, Nenas, Kueini, cabai Rawit, Cabai Besar, Bawang putih dan Bawang merah.⁵ Pencapaian sasaran ini tentu di dukung oleh sasaran program pendukung lainnya yakni perluasan lahan pertanian & perkebunan, perluasan panen, dan menekan kerusakan tanaman, meningkatkan kinerja pertanian dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pertanian.⁶

Pada proses penyelenggaraan pangan ini tujuannya untuk menjamin adanya Ketahanan Pangan baik secara lokal maupun secara nasional. Dalam penyelenggaraan pangan yang dimaksud oleh norma hukum kita tersebut tentunya tidak dapat berdiri sendiri oleh pemerintah semata, namun akan terkiat pula dengan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan ini. Adapun peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pangan untuk mencapai tujuan ketahanan pangan, sebagaimana yang di gariskan dalam pasal 130 UU Pangan, bahwa peran serta masyarakat itu meliputi peran dalam hal pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi pangan. Selain itu maka peran serta masyarakat juga dalam bentuk keterlibatan nya dalam upaya mengadakan cadangan pangan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan kelangkaan rawan pangan, menjaga penyampaian yg benar tentang pengetahuan pangan dan gizi, juga ikut berperan dalam pengawasan kelancaran penyelenggaraan pangan, ketersediaan pangan dan ketahanan pangan. Di samping itu peran serta masyarakat juga akan diperlukan dalam upaya peningkatan kemandirian pangan rumah tangga.

Selain peran masyarakat dalam tujuan ketahanan pangan maka pemerintah juga dituntut peran sertanya yang meliputi peran mendorong masyarakat agar berperan serta dalam penyelenggaraan pangan. Dalam Pasal 130 (3) UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, ditegaskan bahwa Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam upaya ketahan pangan. Menarik dalam hal ini apakah pemerintah kabupaten Batola sudah melaksanakan hal ini. Dalam pelaksanaan kewajiban ini maka tentu pemerintahan kabupaten Batola juga perlu memberikan akses yang besar akan eksistensi para petani lahan basah

⁵Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batola tahun 2020.

⁶ Ibid

yang ada diwilayah nya dalam ikut berperan serta dalam tujuan mewujudkan ketahanan pangan.

Ketahan Pangan sendiri dalam Undang Undang tentang pangan dikonsepsikan sebagai sebuah kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat, dengan ukurannya adalah ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat. Ketahan pangan ini dapat diukur dalam skala nasional maupun local. Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan pada masyarakat kabupaten batola dan secara umum pada provinsi Kalimantan selatan, maka ketersediaan pangan bagi masyarakat menjadi tolak ukur penting dalam menilai ketahanan pangan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan mewujudkan ketahanan pangan pada masyarakat maka penting upaya pemerintah setempat dalam melakukan berbagai kebijakan yang mengarah pada kondisi yang ingin dicapai ini. Oleh karena itu berbagai kebijakan dalam hal ini harus pula memberikan arah pijakan untuk penyusunan program bagi dinas terkait di daerah tersebut agar dapat menyusun program sejalan dengan tujuan mewujudkan ketahanan pangan dengan berbagai bentuk program dan implementasinya. Kreasi dan pengembangan program yang inovatif tentu diharapkan dapat menjadi bagian terpenting sebagai arah mencapai ketahanan pangan. Selain itu kebijakan hukum atau peraturan terkait untuk tujuan mewujudkan ketahanan pangan yang dimaksud dalam UU Pangan tidak akan lepas dari peran serta masyarakat dalam berbagai bentuk yang akan disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan yang disusun oleh pemerintah daerah setempat yang diuraikan dalam berbagai bentuk program.

Pelaksanaan program dalam kebijakan untuk mewujudkan ketahan pangan tentu harus dapat memberikan kesempatan yang baik pada anggota masyarakat petani dalam mengaktualisasikan diri dalam pemeberdayaan dan pelibatan mereka secara nyata dalam program tersebut, sehingga peran pemerintah daerah dalam memotivasi dan memberi perlindungan terhadap keterlibatan masyarakat akan menjadi penting, sebagai bagian dari perlindungan hukum akan hak hak masyarakat petani. Tentu dalam hal ini hak hak penting dalam eksistensinya pada berbagai program harus benar benar dilindungi. Perlindungan demikian akan di dapat jika secara normative juga sudah di gariskan mengenai hal ini.

Kalau kita mengacu pada konsep perlindungan hukum dalam pendapatnya Hadjon, bahwa perlindungan hukum itu dapat dibedakan menjadi dua yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif dan yang bersifat represif. Dalam pengerrtian yang pertama, maka dalam hal ini akan sangat terkait dengan tujuan pencegahan atau preventif, sehingga perlu pengaturan secara normative dalam berbagai kebijakan atau aturan terkait.

Sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan, maka perlindungan hukum diperlukan dalam menghargai eksistensi para petani dalam keterlibatan dan pemberdayaannya pada berbagai program kebijakan terkait ketahanan pangan ini.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait hal ini, maka Pemerintah kabupaten Batola dalam tujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan didaerahnya, telah pula menyusun kebijakan kebijakan yang mengakomodir peran serta masyarakat dalam upaya pelaksanaan pangan dan ketahanan pangan.

Pelaksanaan pangan di lakukan di daerah Batola tentu tidak terlepas dari latarbelakang geogarfis wilayah kabupaten Batola yang sebagian besar adalah lahan pertanian, perkebunan dan perikanan, dan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Potensi bidang pertanian yang dimiliki kabupaten Batola sangat besar. Pertanian pada wilayah ini sngat berkembang dan merupakan sentra pertanian hultikultura dengan sumbangan terbesar pada ketahanan pangan di seluruh kalilamnatn selatan. Oleh karenanya menjadi penting menguatkan peran serta dan keterlibatan para petani dalam pelaksanaan pangan serta tujuannya mencapai katahanan pangan. Hal ini dalam implementasinya pada berbagai program yang disusun oleh pemerintahan Kabupaten Batola telah terlihat keterlibatan aktif para petani sejalan dengan program dinas pertanian dengan berbagai kreasi dan inovasi programnya diantaranya dalam hal pengembangan jenis atau varietas tanaman pertanian dan perkebunan, pengembangan pemanfaatan lahan pertanian dan pengembangan kelembagaan petani. Program ini oleh dinas pertanian pada kabupaten Batola merupakan bagian dalam pembangunan pertanian.

Pembangunan pertanian yang dilakukan tentu menjadi penting dalam relevansinya dengan tujuan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan keamanan pangan. Semua ini tidak terlepas dari tuntutan akan produktifitas yang baik dan tinggi di bidang pertanian. Berkenaan dengan produktifitas pertanian adalah kewenangan dan tugas dari Dinas Petanian dalam melaksanakannya, dan lebih lanjut untuk kepentingan tujuan mweujudkan kemandirian, keamanan dan ketahanan pangan adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan. Dalam hal ini keterkaitan instansi ini menjadi penting dilakukan secara bersinergi, terarah dan terpadu.

Secara aspek hukum dalam relevansinya dengan pembangunan pertanian dengan tujuan salah satunya adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan, maka perlindungan akan eksistensi petani sebagai bagian penting dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dalam menjalankan peran sertanya menjadi bagian yang dianalisis pada penelitian ini.

Berdasarkan data yang dipeoleh pada penelitian ini dapat kita analisis berkenaan dengan perlindungan hukum bagi para petani, sejalan kerangka normative pada Undang Undang perlindungan dan Pemberdayaan petani yakni UU No 19 Tahun 2013. Pada ketentuan normative ini ditegaskan perlunya perlindungan pada petani yang memiliki lahan di bawah 2 hektar. Perlindungan ini lebih ditujukan pada kondisi adanya investasi besar dibidang pertanian yang akan menggeser keberadaan para petani kecil dan petani penggarap. Persoalan ini yang hendak di lindungi dalam maksud UU No 19 Tahun 2013. Namun jika kita kaitkan dengan data pada Kabupaten Batola tidak menjadi persoalan berarti tentang hal ini. Artinya persoalan pentingnya perlindungan hukum bagi para petani penggarap dan petani yang memiliki lahan kurang dari 2 hektar. Karena pada realitasnya di Kabupaten Batola tidak ada inventasi besar besaran dalam bidang pertanian. Dan kepemilikan masyarakat akan lahan atau tanah pertanian mereka dalam keadaan yang aman tanpa permasalahan hukum. Dari aspek kepemilikan lahan mereka bukanlah petani penggarap, mereka adalah petani dengan lahan pertanian milik pribadi secara turun temurun dalam keluarga sebagai warisan, atau hasil pembelian. Namun sebagaimana besar adalah merupakan warisan yang secara turun temurun diusahakan di olah untuk lahan pertanian. Kehadiran investasi besar besaran juga belum terjadi di wilayah ini. Investasi bidang pertanian yang berkembang didaerah ini berkisar mengenai usaha pengelolaan lahan dan hasil pertanian, usaha penggilingan padi, Usaha pengelolaan limbah padi menjadi pupuk organic, usaha kemitraan untuk distriibusi dan penjualan gabah buah jeruk, nenas serta hasil pertanian lainnya, serta usaha bidang pembudidayaan perikanan. Sehingga persoalan perlindungan kepemilikan tanah dan petani penggarap tidak menadi persoalan yang berarti dalam kehidupan masayarkat petani lahan basah di kabupaten Batola.⁷

Adapun berkenan dengan Perlindungan hukum pada eksistensi petani lahan basah dalam peran sertanya pada tujuan mewujudkan ketahanan pangan di kabupaten Batola dapat kita lihat dalam ketentuan konsep dalam Undang Undang Pangan yakni UURI.No 18 Tahun 2012. Pada ketentuan UU tentang pangan ini di gariskan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan dengan baik bagi masyarakat, dalam hal ini berkaitan erat dengan kemandirian pangan, ketersediaan pangan dan keberagaman pangan serta kualitas pangan yang baik. Pada keadaan ini tidak dapat dicapai begitu saja tanpa melibatkan peran serta aktif masyarakat para petani, sehingga keterlibatan para petani menjadi urgen. Dalam keterlibatannya pada peran sertanya untuk penyelenggaraan dan ketahanan

⁷Wawancara dengan Bp Mugayatsyah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Holtikultura, tgl 23 juli 2021.

pangan tentu terkait dengan hak – hak mereka terkait hal ini. Salah satu hak masyarakat petani dalam hal ini adalah hak untuk dapat berperan aktif dalam pelaksanaan dan ketahanan pangan, hak lainnya adalah hak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan pangan yang baik, hak untuk mengakses distribusi & penjualan pangan, akses untuk dilibatkan dalam upaya mencapai ketersediaan pangan yang berkualitas. Selain itu hak para petani adalah terkait pemberdayaannya. Dalam UU perlindungan dan Pemberdayaan petani digariskan bahwa pemberdayaan petani dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan pertanian termasuk tentunya dalam hal ini juga pada upaya ketahanan pangan. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha pertaniannya dengan baik, melalui pendidikan dan latihan, penyuluhan dan pendampingan serta pembinaan, serta pengembangan kelembagaan petani.

Ketentuan normative pada UU perlindungan dan pemberdayaan petani sejalan dengan UU Pangan, bahwa pemberdayaan petani ini erat kaitannya dengan tujuan pencapaian keadaan swasembada pangan dalam uraian normative Undang Undang adalah kemandirian dan ketahanan pangan. Dalam mewujudkan tujuan kemandirian dan ketahanan pangan ini tentunya tidak lepas dari pelaksanaan pembangunan pertanian guna mencapai ketersediaan pangan dengan baik melalui produktifitas pertanian yang baik dan berkualitas.

Berdasarkan data yang kita peroleh dari penelitian ini menunjukkan adanya peran serta masyarakat secara aktif pada upaya mewujudkan ketahanan pangan di kabupaten Batola khususnya dan berdampak pula pada ketahanan pangan di tataran provinsi Kalimantan selatan. Adapun keterlibatan aktif atau peran serta yang dilakukan masyarakat petani lahan basah pada kabupaten Batola ini dapat diukur dengan melihat pada ketentuan normatifnya mengenai hal ini yakni pasal 130 dalam UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menggariskan bahwa peran serta masyarakat Petani dapat meliputi beberapa hal, yakni :

1. Pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan dan konsumsi pangan.
2. Penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat
3. Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan dan rawan gizi
4. Penyampaian informasi pengetahuan pangan dan gizi
5. Pengawasan kelancaran penyelenggaraan pangan, ketersediaan pangan, dan keamanan pangan, keanekaragaman pangan.
6. Peningkatan kemandirian pangan rumah tangga

Peran serta ini terkait pula dengan hak dan kewajiban petani, peran sertanya petani dalam proses pelaksanaan pangan, distribusi dan perdagangan pangan, penyelenggaraan cadangan pangan serta terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan rawan pangan semua itu merupakan



bagain hak para petani jika kita tinjau dari makna perlindungan dan pemberdayaan petani menurut maksud UU perlindungan dan pemberdayaan petani. Dalam proses perlindungan akan akses para petani dalam pelaksanaan penyelenggaraan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan merupakan hak para petani yang harus dilindungi. Ketika kita analisa berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka pemerintah kabupaten Batola dalam berbagai regulasi kebijakan hukumnya pada beberapa Perda yang sudah disahkan dan diberlakukan didaerah Kabupaten Batola berkaitan dengan akses para petani untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan pertanian. Dalam hal ini sudah ada 3 perda sebagai landasan gerak pelaksanaan pembangunan pertanian yang telah mengakui dan memberikan ruang bagi eksistensi para petaniii lahan basah di daerah tersebut untuk aktif berperan serta dalam berbagai program pembanguan pertanian yang digagas dan dilaksanakan oleh dinas terkait yakni Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Holtikultura juga Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Batola.

Perlindungan hukum memang tidak secara tersurat dengan lugas, namun secara tersirat dalam berbagai konsep dan aturan pada 3 (tiga) Perda tersebut telah memberikan perlindungan akan eksistensi para petani dalam pemberdayaan petani pada pembangunan pertanian di kabupaten Batola. Secara Normatif Perda juga memberikan arah untuk berbagai kebijakan dalam pemberdayaan petani yang perlu dilaksanakan dengan baik, sehingga dukungan dalam hal pendanaan, bantuan bibit dan pembinaan serta pendampingan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan pangan harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pemenuhan akan hak hak para petani.

Berdasarkan data hasil penelitian maka selain dalam bentuk perlindungan yang preventif dalam tataran pengaturan secara normative pada Perda terkait pertanian dan ketahanan pangan, di kabupaten Batolla juga telah menjalankan program program dalam pembangunan pertanian yang sangat menghargai eksistensi para petani dalam penyenggraaan dan pengelolaan pertanian. Dibawah kewenangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batola melakukan berbagai program inovatif dalam pembangunan pertanian, yakni diantaranya dengan program pemberdayaan petani pada penyelengggaraan pangan. Dalam kaitnya dengan hal ini Dinas Pertanian kabupaten Batola telah merumuskan berbagai kebijakan pertanian yakni pembinaan para petani untuk pengemangan Janis tanaman pangan dan holtikultura, dan dalam hal ini juga akan didukung dengan bantuan bibit unggul dari pemerintah. Terkait pengembangan lahan pertanian dan pengembangan peningkatan hasil panen, maka pemerintah Batola juga melakukan kebijakan bantuan pupuk dan kebijakan pengaturan tentang pemberian kesempatan para petani dalam meng akses pinjaman lunak tanpa bunga atau dengan bunga rendah. Kemudian dalam

penyelenggaraan pangan Dinas Pertanian kabupaten Batola juga telah melakukan pengembangan usaha usaha peningkatan produktifitas pangan, sebagai bagian untuk upaya mencapai kemandirian dan ketahanan pangan. Peningkatan produktifitas ini dilakukan dengan melibatkan peran serta aktif para petani dalam program peningkatan Produktifitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan didukung oleh 5 (lima) program utama yakni ;⁸

- a. Peningkatan kesejahteraan Petani .
- b. Program peningkatan Teknologi Pertanian & perkebunan.
- c. Program Peningkatan Hasil Pertanian & perkebunan
- d. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian & Perkebunan.
- e. Program Pengembangan Lahan dan Perairan pertanian.

Sebagaimana ketentuan dalam UU Pangan, pemerintah wajib mendorong peran serta aktif petani dalam penyelenggaraan pangan untuk mencapai ketahanan pangan. Pada UU ini juga menggariskan secara normative mengenai penyelenggaraan pangan yang mesti melibatkan peran serta aktif para petani dengan keterlibatan pada berbagai program dalam pembangunan pertanian. Dalam Undang Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga mengagriskan bahwa dalam rangka pemberdayaan petani dalam relevansinya dengan penyelenggaraan pangan perlu diperhatikan perlindungan akan hak hak petani, hak untuk mendapat kesempatan dalam eksistensinya pada program pembangunan pertanian yang berkelanjutan, hak untuk mendapatkan bantuan pembinaan dan pendampingan dalam usaha pengembangan pertanian dan pengembangan hasil pertanian, hak mendapatkan bantuan dukungan sarana dan prasarana pertanian, serta bantuan untuk dapat mengakses pendistribusian dan perdagangan hasil pertanian dengan baik. Hak hak para petani lahan basah (perswahan) di kabupaten Batola dalam rangka kegiatan pembangunan pertanian apakah sudah diperhatikan dan dilindungi secara normative dalam berbagai regulasinya.

Berdasarkan hasil riset lapangan mengenai hal ini telah dapat kita analisis dengan melihat berbagai indikator yang ada pada proses pembanguna pertanian di kabupaten Batola. Pembangunan pertanian yang menjadi tugas pemerintah melalui dians terkait yakni Dinas Pertanian sebagai institusi yang berkewajiban melakukan kegiatan rproduktifitas pangan, sehingga hasil produktifitas pangan dapat dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk mengendalikan ketersediaan cadangan pangan dan kemandirian serta ketahanan pangan. Sinergi kedua instansi ini menjadi

⁸Wawancara, dengan Megayatsyah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Holtikultura Kab Batola, Tgl 23 July 2021.

urgen dalam kerangka pembangunan pertanian yang diupayakan mencapai ketahanan pangan.

Dalam kegiatan pemenuhan hak hak petani dalam penyelenggaraan pangan serta menuju perwujudan kemandirian dan ketahanan pangan, secara normative sudah diatur berbagai perlindungan akan hak hak para petani dalam eksistensinya pada upaya ketahanan pangan. Pemerintahan daerah kabupaten Batola bersama DPRD telah menyusun dan mensahkan 3 Perda terkait perlindungan akan hak - hak petani di kabupten tersebut, yakni ;⁹

1. Perda No 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pinjaman tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi
2. Perda No 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan pertanian berkelanjutan.
3. Perda No 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petanian.

Kemudian Perda ini menjadi salah satu acuan bagi penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian oleh Dinas Pertanian Kabupaten Batola. Adapun implemntasi program pembangunan pertanian dilakukan dengan sasaran peningkatan produktifitas pertanian dan hasil pertanian. Dalam mengejar sasaran tersebut program yang dilakukan berupa pengembangan bibit varitas unggul pertanian dan pengembangan jenis tanaman pangan dan holtikultura. Selain itu juga pengembangan lahan pertanian dan peningkatan produktifitas hasil pertanian,serta penguatan kelembangan petani. Dalam menjalankan program program ini Dinas pertanian melakukan perlindungan akah hak hak petani dengan memberikan akses yang mudah dalam hal pengembangan pertanian, dengan berbagai bantuan di bidang pertanian, bantuan pendanaan untuk pupuk,bantuan pembinaan dalam penegmbangan bibit tanaman untuk variasi jenia tanaman, kemudian pembinaan dalam pelaksanaan pertanian dengan menyediakan penyuluhan perttanian yang secara berkala dan terarah. Kemudian juga melakukan penguatan kelembagaan petani dengan mengembangkan kelompok kelompok tani serta pembinaan SDM dalam penguatan kelembagaan ini. Semua ini dilakukan sebagai bagian untuk pencapaian produktifitas pertanian yang baik dan tinggi sehingga dapat menjadi penopang dalam kemandirian dan ketahanan pangan.¹⁰

Sejalan dengan kegiatan program program Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batola, maka dalam rangka untuk

⁹ Wawancara dg Ibu Faridah,SH Bagian Hukum Setda Kabupaten Batola, tgl 22 Juli 2021

¹⁰ Wawancara dengan Mugayansyah,Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batola, tgl 23 Juli 2021

menjaga ketersediaan cadangan pangan dengan baik dalam upaya penyelenggaraan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan, telah pula Dinas Ketahanan Pangan melakukan berbagai program dalam hal ini. Program yang senada untuk kepentingan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU No.19 Tahun 2013) maka dilakukan penguatan kelembagaan petani dalam rangka untuk tujuan mendorong dan meningkatkan peran serta petani dalam eksistensinya pada upaya perwujudan ketahanan pangan, sebagaimana yang diatur dalam UU Pangan mengenai peran serta masyarakat pada penyelenggaraan pangan untuk ketahanan pangan. Dalam kaitannya untuk mewujudkan Ketahanan Pangan maka selain penyelenggaraan Pangan yang sudah dilakukakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Holtikultura, maka pencegahan kerawanan pangan dengan penguatan ketersediaan pangan dengan menguatkan program cadangan pangan, maka dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan memmanajemen untuk hal ini.

Selain penguatan kelembagaan petani, dalam rangka tujuan mewujudkan ketahanan pangan dengan mendorong keikutsertaan peran aktif para petani, maka eksistensi para petani juga dikuatkan dalam berbagai kegiatan lainnya yakni dalam program KRPL (Kegiatan Kawasan Rumah Pangan) adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat petani terutama kelompok wanitanya untuk memnafaatkan pekarangan rumah sebagai lahan pengembangan pertanian &perkebunan demi kebutuhan pangan keluarga dan gizi keluarga. Pengembangan pemenfaatan pekarangan ini sudah berjalan dengan baik dengan berbagai jenis tanaman yang dikembangkan, baik jenis sayuran, buah2an, dan tanaman apotik hidup.

Selain memperkuat kelembagaan petani untuk mengelola hasil pertanian guna ketersediaan cadangan pangan yang stabil, dengan program LPM (Lambung Pangan Masyarakat) yang dibangun di 22 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Batola, dan pelaksanaan program KRPL (Kegiatan Kawasan Rumah Pangan), Dinas Ketahanan Pangan juga mengembang program Pengelolaan cadangan Pangan dengan cara Pemerintah menyimpan cadangan pangan sekitar 146 Ton utk tahun 2020 - 2021, disimpan pada LPM disebar pada setiap Lambung ada sekitar 35 Ton dan menjaga cadangan beras di Bulog sebesar 10 Ton pertahun. Selain ini juga dikembangkan Pertanian Keluarga sebagai hibah pemerintah untuk mendukung kegiatan pertanian secara umum yakni adanya dibangun Demplot pertanian, Demplot budidaya ikan dan pengembangan unggas dalam tahun 2020 – 2021.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Batola, tgl 05 Agustus 2021.

KESIMPULAN

Pemerintah daerah Barito Kuala sudah mengatur secara normative mengenai perlindungan hukum akan hak hak warga masyarakat petani lahan basah (persawahan) dalam eksistensinya pada program pembangunan pertanian di wilayah tersebut guna proses pelaksanaan pangan demi mewujudkan tujuan ketahanan pangan.

Implementasi perlindungan hukum terhadap masyarakat petani lahan basah di Kabupaten Barito Kuala dalam Eksistensinya pada upaya penyeleggaraan dan Ketahanan di lakukan dengan landasan pada kebijakan pembangunan pertanian yang tertuang dalam regulasi hukumnya diantaranya yakni 3 Perda dan Peraturan Bupati terkait berkenaan Pertanian dan Perlindungan Petani. Semua pelaksanaan pembangunan pertanian dengan sasaran peningkatan produktifitas pertanian, diimplementasikan dengan mendorong dan memberikan kesempatan yang besar pada peran serta masyarakat secara aktif, sebagaimana yang digariskan dalam UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Dalam mewujudkan Ketahanan Pangan guna mencapai kesejahteraan masyarakat, maka di lakukan kegiatan penyelenggaraan pangan. Dalam Penyelenggaraan pangan di lakukan program program yang melibatkan peran serta masyarakat dalam konsep pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimanahkan dalam UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Program yang dilakukan terkait Penyelenggaraan pangan untuk ketahanan pangan dalam mengimplementasikan perlindungan hukum pada hak hak petani yakni program bantuan pembinaan pertanian meliputi program bantuan bibit dan pembinaan serta pendampingan untuk para petani dalam pengembangan varietas bibit unggul untuk tanaman pangan, dan pengembangan jenis variestas tanaman pangan dan Holtikultura, Pendampingan dan pembinaan untuk pengembangan lahan pertanian dan pengembangan serta peningkatan hasil panen, serta pembinaan dan pendampingan pengelolaan cadangan pangan dengan mendirikan Lumbung Pangan di 22 desa di 12 kecamatan di kabupaten Batola, dan Pembinaan serta pendampingan dalam pengembangan program KRPL (kegiatan kawasan Rumah Pangan) & Pertanian Keluarga (PK),serta penguatan kelembagaan petani. Semua ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Batola.

Kendala yang di hadapi dalam implementasi perlindungan hukum pada para petani dalam Pelaksanaan Pangan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di kabupaten Batola yaitu kendala daya dukung Pendanaan untuk pembinaan Pengelolaan Lumbung2 padi Kelompok Tani. Ketekunan & Keseriusan Pengelolaan dan Pengembangan Lumbung padi oleh masyarakat & SDM pengelola yang lemah dalam manajemen & laporan Keuangan.

Persoalan harga gabah padi yang kadang tidak stabil sehingga stock padi di Lumbung sulit di jual/tertumpuk karena harga yg sangat rendah dari modal pengisian lumbung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Philipus M.Hadjon, 1993. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.

Internet

UU 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani “Jogloabang” <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2013-perlindungan-pemberdayaan-petani>, akses tanggal 02 Juli 2020.

Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) kembali melakukan sharing pengetahuan dengan New Zealand. Sharing dilakukan dalam *The 2nd International Webinar: The Indonesia New Zealand Partnership: Defining A Strategy For Indonesian Resilience And Recovery To Covid-19 Through Agriculture And Horticulture*, Jumat (19/06), <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4283854/strategi-kementan-untuk-menjaga-ketahanan-pangan-dan-hadapi-pandemi-covid-19>, diakses tanggal 28 Juni 2020.

Sekilas Definisi dan Konsep, Petani dan Pertanian , “Organic HCS” <https://organichcs.com/2014/01/10/sekilas-definisi-konsep-petani-dan-pertanian>, akses tanggal 2 Juli 2021.

Interview

Wawancara dengan Bp Mugayatsyah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Holtikultura, tgl 23 juli 2021.

Wawancara, dengan Megayatsyah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Holtikultura Kab Batola, Tgl 23 July 2021.

Wawancara dg Ibu Faridah, SH Bagian Hukum Setda Kabupaten Batola, tgl 22 Juli 2021

Wawancara dengan Mugayansyah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batola, tgl 23 Juli 2021

Peraturan Perundang-Undangan

KODE ETIK NOTARIS MENJAGA ISI KERAHASIAN AKTA YANG BERKAITAN HAK INGKAR
NOTARIS (UUJN Pasal 4 ayat 2) (Habib Adjie, Sri Agustini)

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala. RPI2JM Kabupaten Barito
Kuala 2015-2019.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945